

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT
PRODUKTIF BAGI PELAKU UMKM DI LEMBAGA LAZISMU KOTA
MAGELANG**



ACC Munafidiah

M. Roem Fikri
10 Juli 2023

Oleh:

Adya Michrab Mustakim

NIM: 16421037

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM
ANGKRINGANMU BAGI PELAKU UMKM DI LEMBAGA LAZISMU
KOTA MAGELANG**



Oleh:

Adya Michrab Mustakim

NIM: 16421037

Pembimbing:

Dr. Roem Syibly, MSI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023


PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat
Produktif Bagi Pelaku UMKM Di Lembaga Lazismu
Kota Magelang
Ditulis oleh : Adya Michrab Mustakim
N I M : 16421037
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Roem Syibly, MSI.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADYA MICHHRAB MUSTAKIM
NIM : 16421037
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT
PRODUKTIF BAGI PELAKU UMKM DI LAZISMU KOTA
MAGELANG

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta,
10 Juli 2023

Yang Menyatakan,


ADYA MICHHRAB MUSTAKIM

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Juli 2023
21 Dzulhijjah 1444 Hijriyah

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 338/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Adya Michrab Mustakim
Nomor Mahasiswa : 16421037


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Pelaku UMKM Di LAZISMU Kota Magelang**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Fabrikang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fa@uii.ac.id
W. fa.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Agustus 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program AngkringanMu Bagi Pelaku UMKM di LazisMu Kota Magelang
Disusun oleh : ADYA MICHIRAB MUSTAKIM
Nomor Mahasiswa : 16421037

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)

Yogyakarta, 21 Agustus 2023



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM ANGKRINGAMU BAGI PELAKU UMKM DI LEMBAGA LAZISMU KOTA MAGELANG

ADYA MICHHRAB MUSTAKIM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif yang terjadi di kota Magelang dalam hukum Islam. Adapun penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan beberapa informan ataupun responden guna mendapatkan informasi-informasi untuk penelitian ini. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Observasi dilakukan dengan ikut berpartisipasi dalam kehidupan orang yang akan di observasi. Wawancara dilakukan terhadap pengurus LAZISMU dan juga mustahiq yang mendapatkan dana zakat produktif. Berdasarkan data yang diperoleh dan yang kemudian dianalisa, dapat disimpulkan bahwasannya dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Magelang sudah terlaksana dengan benar. Akan tetapi ada beberapa mustahiq yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dalam pemanfaatan dana zakat produktif itu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kata Kunci: *Pengelolaan Zakat, Zakat Produktif, Perekonomian Mustahiq, Kota Magelang*

ABSTRACT

THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW TOWARDS ANGKRINGANMU PROGRAM MANAGEMENT FOR THE MSMEs AT LAZISMU INSTITUTION OF MAGELANG CITY

ADYA MICHRAH MUSTAKIM

This study aims to observe the management of productive zakat in Magelang city in the perspective of Islamic law. It was done through field research by involving a number of informants or respondents to obtain the information for this research. To collect the data, this study used observation, interview and documentation. Observation was conducted by participating in the life of people being observed, and interview was made to the management of LAZISMU and mustahiq as the beneficiaries of productive zakat. Based upon the data obtained and analyzed, it can be concluded that the management of productive zakat done by LAZISMU of Magelang City has been done properly. But, some of mustahiq did not accomplish their tasks well making the use of productive zakat not as expected.

Keywords: *Zakat Management, Productive Zakat, Mustahiq Economy, Magelang City*

August 10, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayahNYA serta inayahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penelitian ini adalah salah satu bentuk bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan program S1 Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan kata terimakasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S. T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam periode (2022-2026).
3. Krismono, SHL., MSI selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah periode (2022-2026).
4. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, nasihat, saran, inspirasi, dan juga support dalam membantu penulisan skripsi ini.
5. Ayahanda tercinta, Harjaya Harun,. Yang telah mendidik dan mengajarku banyak hal tentang kehidupan. Yang selalu mendoakan dan selalu memberikan segala hal yang terbaik untuk saya. Yang telah menjadi guru sekaligus teman bertukar pendapat yang menunjukkan kepada saya tentang luasnya ilmu Allah.
6. Ibunda saya tercinta, Rohana, yang selalu merangkul dan juga memberikan hangatnya kasih sayangnya ketika saya terjatuh, selalu memberikan semangat dan selalu mengirimkan doa kepada saya agar selalu kuat dan tabah. Ibu yang selalu mengerti apa yang saya rasakan tanpa diberitahukan sebelumnya.
7. Kakak, Abang serta Adik saya tercinta, Jayanti Eka Nitriya, M. Afwan Nugraha, Adisya Miftah Syakfanaya, dan Arsyah Rahma Nur Assyifa yang telah meramaikan suasana dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Segenap dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Seluruh keluarga besar yang selalu mengsupport dan selalu memberikan nasihat.
10. Sahabatku, (Faisal, Rasyid, Hadi, Alfa, Rizal, Nanda, Ismail, Ibrahim, Yuda, Ade) yang selalu menemani susah senangnya dalam pengerjaan skripsi.
11. Teman seperjuanganku, Lia, Ana, Dinda dan Reyhan yang selalu bersusah payah dan bertukar pendapat untuk pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang bersifat membangun dari pembaca dan akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, 10 Juli 2023
Penulis

(Adya Michrab Mustakim)

MOTTO

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكُوَّةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

*“Dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah Bersama orang-orang
rukuk”*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| ه | Ha | h | ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...ِ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| وَ...ِ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI PELAKU UMKM DI LEMBAGA LAZISMU KOTA MAGELANG | II |
| PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK..... | VI |
| KATA PENGANTAR..... | VIII |
| MOTTO..... | X |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN..... | XI |
| DAFTAR ISI | XX |
| DAFTAR TABEL | XXII |
| DAFTAR GAMBAR..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Sistematika Pembahasan..... | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI..... | 9 |
| A. Kajian Pustaka | 9 |
| B. Kerangka Teori..... | 18 |
| 1. Pengertian Zakat | 18 |
| 2. Dasar Hukum Zakat | 20 |
| Landasan hukum zakat adalah fardhu ‘ain atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu muslim yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah..... | 20 |
| 3. Manfaat Zakat | 22 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Tujuan Zakat | 23 |
| 5. Jenis-Jenis Zakat | 24 |
| 6. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat | 31 |
| 7. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Jenis Penelitian | 34 |
| B. Jenis Pendekatan | 34 |
| C. Lokasi Penelitian | 34 |
| D. Informan Penelitian..... | 34 |
| E. Teknik Penentuan Informan | 35 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| G. Keabsahan Data..... | 36 |
| H. Teknik Analisis Data | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| A. Hasil Penelitian..... | 38 |
| 1. Implementasi dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM | 38 |
| a. Profil Singkat Lazismu Kota Magelang | 38 |
| b. Visi, Misi, dan Tujuan LAZISMU Kota Magelang | 38 |
| c. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Magelang | 39 |
| d. Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Pelaku UMKM .. | 41 |
| 2. Pengelolaan Zakat Produktif | 41 |
| a. Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Magelang | 41 |
| b. Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Magelang Menurut Hukum Islam .. | 44 |
| BAB V PENUTUP..... | 51 |
| A. Kesimpulan | 51 |
| B. Saran..... | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |
| LAMPIRAN | 58 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Table 1 Susunan Pengelola Lazismu Kota Magelang Periode Tahun 2017-2023..... | 40 |
| Table 2 Susunan Struktur Badan Eksekutif LAZISMU Kota Magelang Periode Tahun 2017-2023 | 40 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk dipenuhi pada setiap ummat Islam. Zakat juga memiliki nilai hikmah yang dapat dikategorikan menjadi dua dimensi yaitu, dimensi vertikan dan juga horizontal. Zakat juga merupakan salah satu perwujudan ibadah seorang ummat muslim kepada Allah sekaligus menjadi salah satu perwujudan dari suatu rasa kepedulian terhadap sesama manusia, dapat juga dikatakan melalui zakat ini dapat memperat hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan juga antara manusia dengan manusia.

Di dalam Islam juga mengajarkan bahwasannya harta kekayaan yang kita hasilkan bukanlah suatu tujuan hidup, akan tetapi dari harta kekayaan tersebut merupakan sebuah *wasilah* untuk dapat saling memberi dari segi pemanfaatannya dan dapat memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang memiliki pemikiran seperti itu, maka harta kekayaan yang dimilikinya akan mempunyai dampak yang sangat baik untuk dirinya dan juga pada masyarakat-masyarakat, namun sebaliknya apabila seseorang memandang hartanya menjadi salah satu tujuan hidup dan merupakan sumber dari kenimatannya, maka hal itu akan berubah menjadi inti syahwat yang dapat merusak dan juga membuka berbagai kemungkinan penderitaan.

Ajaran dalam zakat telah memberikan suatu dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan kekuatan sosial ekonomi umat. Isi ajaran zakat ini memiliki aspek yang sangat luas dan juga kompleks, tidak hanya nilai-nilai ekonomi dan dunia saja.

Maka setiap umat Islam yang memiliki kekayaan dan telah memenuhi persyaratan tertentu untuk memberikan zakat yang nantinya zakat tersebut akan disalurkan kepada orang-orang yang kurang mampu atau yang berhak menerimanya, dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Pada dasarnya, zakat adalah salah satu metode ketergantungan sosial yang menjadi tanggung jawab moral bagi setiap orang kaya dalam membantu orang miskin.

Tidak hanya diartikan secara teologis (ibadah) saja, akan tetapi zakat juga diartikan secara sosial-ekonomi, yaitu sistem distribusi kekayaan. Maksudnya ialah zakat selain menjaga kesucian jiwa dan harta, zakat juga merupakan sumber penghasilan yang efektif dalam membangun ekonomi masyarakat.

Adapun dalam pelaksanaan zakat telah terantum dalam Q.S At-Taubah:

60 , yaitu :

انَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketepatan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”*.¹

Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan². Zakat bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat memberikan kesejahteraan dunia dan akhirat, dengan fokus pada aspek sosial. Zakat tidak hanya memberikan bantuan konsumtif kepada orang miskin, melainkan juga memiliki tujuan jangka panjang untuk menghilangkan kemiskinan secara permanen. Sesuai dengan penyaluran zakat yang tidak terbatas pada aktivitas-aktivitas yang bersifat konsumtif, karena penggunaan zakat konsumtif hanya cocok untuk penggunaan dalam jangka pendek dan situasi darurat saja. Namun, zakat juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat jangka panjang guna menekan angka pengangguran dengan memberikan dana zakat produktif yang menghasilkan manfaat kepada setiap individu yang membutuhkan sebagai modal usaha.

Terkait dengan dana zakat yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan produktif, bentuk penggunaannya dapat bervariasi. Dikutip dari

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 346.

² Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), 11

buku Saifudin Zuhri, Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, dimana kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan untuk fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk sepanjang masa³.

Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki semangat kewirausahaan dan memanfaatkan potensi pemberdayaan ekonomi, badan atau lembaga yang bertanggung jawab harus mengumpulkan, mengurus, dan menyebarluaskan sumber daya agar dapat mempromosikan usaha dan kemajuan ekonomi di masa depan.

Di Indonesia, terdapat beberapa organisasi yang mengurus zakat. Organisasi atau lembaga tersebut telah diatur pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah atau masyarakat. LAZISMU adalah salah satu organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat.

Dana zakat dalam kegiatan produktif untuk jangka panjang, dimana akan lebih baik dan lebih optimal apabila dilakukan oleh lembaga yang mengelola zakat tersebut seperti LAZISMU, karena lembaga ini merupakan lembaga yang terpercaya guna mengalokasikan, mendayagunakan, serta mendistribusikan dana zakat tersebut, dan tidak hanya memberikan zakat tersebut begitu saja, akan tetapi juga mendampingi, serta memberikan arahan dan juga pelatihan agar dana

³ Saifudin Zuhur, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), 40

zakat tersebut benar-benar dijadikan sebagai modal kerja sehingga orang yang menerima zakat tersebut memperoleh pemasukan yang layak serta mandiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) kota Magelang dalam pengalokasian dana zakat guna kegiatan produktif. dikarenakan program-program yang tersedia di LAZISMU kota Magelang, setidaknya dapat menghasilkan upaya-upaya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Peningkatan usaha yang didanai oleh dana zakat akan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha untuk orang-orang yang membutuhkan. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan produksi. Pertumbuhan sektor produksi ini akan menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Dengan hal ini, LAZISMU Kota Magelang dalam pengelolaan zakat , pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan bagi para pelaku UMKM yang di bawahi oleh LAZISMU Kota Magelang dalam rangka pemberdayaan ekonomi bagi para *mustahiq* nya.

Karena itu, LAZISMU Kota Magelang dalam program pendayagunaan zakat produktif memiliki peranan penting dalam memajukan

perekonomian para penerima manfaat zakat produktif di Kota Magelang. Berkaitan dengan penuturan tersebut, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program AngkringanMu Bagi Pelaku UMKM di LAZISMU Kota Magelang** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM di Lazismu Kota Magelang ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di LazisMu kota Magelang menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM di LAZISMU Kota Magelang.
2. Mengetahui pengelolaan zakat produktif Kota Magelang menurut tinjauan Hukum Islam.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan maksimal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam kajian penelitian kedepan, khususnya sebagai kajian keilmuan terkait dengan pengembangan zakat produktif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan dan masukan serta dapat menjadi bahan informasi serta rekomendasi yang selanjutnya dapat menjadi referensi terhadap mahasiswa, masyarakat umum dan diri penulis sendiri.

D. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, pada bab I ini berisi tentang latar belakang masalah yang diambil oleh penulis, yang nantinya akan di fokuskan pada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori, pada bab II ini penulis menguraikan tentang kajian-kajian penelitian terdahulu berupa hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya dan memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan Adapun

kerangka teori berisi tentang pengertian dari pada zakat produktif, dasar hukum zakat, manfaat zakat, tujuan zakat, jenis-jenis zakat, pengelolaan zakat menurut undang-undang pengelolaan zakat.

Bab III Metode Penelitian, pada bab III ini berisi tentang metode yang digunakan penulis dalam pengambilan serta pengolahan data hasil penelitian tersebut agar dapat mendukung penelitian dengan baik dan juga valid, yaitu dengan menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab IV ini penulis menguraikan hasil analisis dari data-data yang diperoleh saat melakukan penelitian yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak LAZISMU Kota Magelang dan juga Mustahiq yang menerima dana zakat produktif tersebut. Pada pembahasan, penulis memberikan penjelasan mengenai pengelolaan zakat produktif bagi pelaku UMKM di LAZISMU Kota Magelang dan di telaah lebih lanjut menggunakan beberapa teori dalam perspektif hukum islam.

Bab V Penutup, pada bab V ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban rumusan-rumusan masalah yang dimuat secara ringkas dan juga berisi saran-saran bagi pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penelusuran penulis sejauh ini belum ditemukan adanya pembahasan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Pelaku UMKM Di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah Kota Magelang, namun ditemukan beberapa penelitian yang serupa di kota lain, antara lain sebagai berikut:

Penelitian oleh Ilma Mahmudah Kamalia tentang “Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Program Sejuta Berdaya LAZNAS Al Azhar Dengan Pendekatan *Business Model Canvas*” skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah (2022)⁴. Pada penelitian ini menjelaskan dalam pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZNAS Al Azhar melalui program Sejuta Berdaya telah dilaksanakan dengan cukup baik yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah anggota KSM tiap tahunnya. Adapun faktor yang menyebabkan adanya peningkatan tersebut dikarenakan LAZNAS Al Azhar mengelola program tersebut sesuai dengan strateginya. Adapun strategi yang digunakan oleh LAZNAS Al Azhar diantaranya: 1. Menentukan jenis zakat berdasarkan pendistribusiannya yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. 2. Menentukan segmentasi

⁴ Ilma Mahmudah Kamalia, Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Program Sejuta Berdaya LAZNAS Al Azhar Dengan Pendekatan *Business Model Canvas*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

mustahik program Sejuta Berdaya agar LAZNAS Al Azhar dapat menyalurkan dana zakat kepada masyarakat sesuai dengan kriteria. 3. Dilakukannya pendampingan kepada anggota KSM dalam pemberdayaan dana zakat tersebut secara baik. 4. Melakukan Kerjasama dengan mitra secara individu maupun kelompok guna menuntaskan program Sejuta Berdaya tersebut.

Selanjutnya penelitian oleh Halimatus Sya'diyah tentang "Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021)" *skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo (2021)*⁵. Penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Indramayu melaksanakan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dengan memberikan tambahan dana modal usaha kepada mustahiq dalam format pinjaman, dan berkolaborasi dengan 414 majelis taklim. Sebagai hasil dari pemberdayaan ekonomi mustahiq yang tergabung dalam majelis taklim ini, telah terjadi kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan usaha, perkembangan bisnis yang pesat, peningkatan aktivitas perdagangan, serta peningkatan pemahaman keagamaan. Bahkan, di antara mustahiq tersebut ada yang berhasil menjadi *muzakki*.

⁵ Halimatus Sya'diyah, Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021), *skripsi fakultas dakwah dan komunikasi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2021).

Selanjutnya penelitian oleh Ahmad Yafie Aulia tentang “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Semarang)” *skripsi fakultas ekonomi dan bisnis Islam (2019)*⁶. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa dalam system pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS kabupaten semarang ini meliputi penghimpunan dana dan juga pendistribusian zakat, hal ini ditujukan untuk mendayagunakan potensi zakat dalam meningkatkan pendapatan sehingga diharapkan bagi para setiap mustahik yang menerima dana zakat produktif ini ketika sudah layak mejadi muzakki diarahkan untuk membantu mustahik lainnya. Sedangkan dalam pendapatannya , BAZNAS kabupaten semarang ini mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari data rekapitulasi pentasyaarufan program-program kabupaten semarang dari tahun 2016-2018.

Selanjutnya penelitian oleh Septa Romy Daezzka tentang “Pengelolaan Zakat Produktif Di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *skripsi fakultas Syariah (2020)*⁷. Penelitian ini menjelaskan dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan olem Badan Amil Zakat Kota Metro telah terlaksana dengan benar. Namun, terdapat banyak pengurus Badan Amil Zakat Kota Metro yang telah tidak aktif lagi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dalam penyalurannya tidak tersalurkan secara merata. Tetapi,

⁶ Ahmad Yafie Aulia, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Semarang)*, *skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

⁷ Septa Romy Daezzka, *Pengelolaan Zakat Produktif Di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, *skripsi fakultas Syariah*, (Lampung: IAIN Metro, 2020)

karena pengelolaan zakat yang produktif, dampaknya sangat terasa dalam peningkatan perekonomian di masyarakat.

Selanjutnya penelitian oleh Nurhalisa Natasya tentang “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba” *skripsi fakultas ekonomi dan bisnis (2022)*⁸. Penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Bulukumba melakukan penilaian sebelum melaksanakan program zakat produktif untuk meningkatkan UMKM, seperti memberikan bantuan zakat produktif. Penilaian atau *assessment* dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dari calon *mustahik*. Dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif, setiap penerima manfaat akan diberikan panduan untuk mengelola dana tersebut dengan cara menginvestasikan dana yang diterima dan kemudian memberikan hasilnya kepada penerima manfaat lain atau usaha mikro kecil dan menengah agar dapat berkembang dan sukses. Berkat bantuan dana dari zakat produktif ini, para penerima manfaat yang sebelumnya selalu kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, kini dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan lebih baik.

Selanjutnya penelitian oleh Atby Nurul Asfiah tentang “Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit Di Lazismu Banyumas” *skripsi fakultas ekonomu dan bisnis islam*

⁸ Nurhalisa Natasya, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba, skripsi fakultas ekonomi dan bisnis*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022)

(2020⁹). Penelitian ini menguraikan bagaimana LAZISMU Banyumas mengelola zakat dengan melibatkan perencanaan, seperti melakukan pendataan *mustahik* dan *muzakki*, mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sadaqah melalui dua strategi, yaitu *funarising* dan *fundarising*. Distribusi zakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan keadilan dan kewilayahan, serta mengoptimalkan manfaat zakat melalui program-program yang diselenggarakan oleh LAZISMU Banyumas. Selain itu, untuk memberdayakan masyarakat, LAZISMU Banyumas menggunakan dua jenis akad, yaitu akad hibah dan *qaedul hasan*. Pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LAZISMU Banyumas ini melalui program Tani Bangkit berjalan dengan baik, LAZISMU Banyumas memiliki peran penting terhadap para mustahik, dikarenakan LAZISMU Banyumas melakukan pendampingan terhadap para mustahik serta megajarkan nilai-nilai hidup di masyarakat serta mengembangkan dan juga meningkatkan pengetahuan, wawasan, skill, keterampilan, kemandirian melalui bentuk kegiatan pendampingan seperti pelatihan dan penyuluhan.

Selanjutnya penelitian oleh Nurazijah tentang “ Manajemen Zakat Produktif Pada Kelompok Sosial Marginal Di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerti “ *skripsi fakultas dakwah (2022)*¹⁰. Penelitian ini menjelaskan dalam manajemen zakat produktif yang dilakukan oleh Yayasan Yatim

⁹ Atby Nurul Asfiah, Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit Di Lazismu Banyumas, *skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam*, (2020)

¹⁰ Nurazijah, Manajemen Zakat Produktif Pada Kelompok Sosial Marjinal Di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto, *skripsi fakultas dakwah*, (Purwokerto: UIN Prof.KH Saifuddin Zuhri, 2022)

Mandiri memiliki dampak yang menguntungkan dan penting pada pemberdayaan *mustahiq*. Penelitian ini menjelaskan dalam manajemen zakat produktif yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri Dengan keberadaan zakat produktif ini paling tidak bisa membantu mengurangi beban pada mustahik, dan besar harapannya agar mustahik bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa manajemen yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan adanya beberapa *mustahiq* yang belum berhasil dalam mengembangkan usahanya menjadi bukti bahwa Yayasan Yatim Mandiri ini belum sesuai dengan yang ditujukannya.

Selanjutnya penelitian dari Yuliyah Astuti tentang “Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Umat Di LAZISNU Kabupaten Banyumas” *skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam (2021)*¹¹. Penelitian ini menjelaskan bahwa LAZISNU Kabupaten Banyumas telah melaksanakan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dengan melakukan perencanaan, administrasi, pengumpulan, distribusi, dan pengawasan. Dalam strategi perencanaannya, LAZISNU Kabupaten Banyumas melakukan perencanaan dengan tujuan memastikan muzakki yang dituju dan *mustahiq* yang tepat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki tiga jenis perencanaan, yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang.

¹¹ Yuliyah Astuti, Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Umat Di LAZISNU Kabupaten Banyumas, *skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam*, (Purwokerto: UIN Prof.KH Saifuddin Zuhri, 2021)

Dalam pengelolaannya LAZISNU Kabupaten Banyumas ini bertekad untuk melakukan pencatatan dan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan juga mendistribusikannya secara professional, Amanah dan juga akuntabel. Dan dalam penyalurannya LAZISNU Kabupaten Banyumas menyalurkan untuk pemberdayaan umat dengan melalui beberapa program NU-CARE LAZISNU antara lain Program Pendidikan, ekonomi, Kesehatan dan program siaga bencana.

Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Abduh tentang “ Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tabalong), *skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam (2022)*¹². Penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Tabalong ini dalam pengelolaan zakat produktif telah sesuai dengan visi, misi ataupun nilai BAZNAS Kabupaten Tabalong ini sangat baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasannya. Dalam penyaluran dana zakat produktif ini disalurkan melalui kegiatan yang dinamakan “Usaha Ekonomi Produktif. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Tabalong ini terdiri dari tiga unsur, yakni Penghimpunan dana zakat, penyaluran zakat produktif, serta pemanfaatan zakat produktif. Dalam hal pengawasan, terdapat dua jenis yang dibedakan, yaitu pengawasan oleh ketua dan wakil ketua BAZNAS terhadap staf pelaksanaan dan pengawasan oleh pengelola zakat produktif

¹² Muhammad Abduh, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tabalong), *skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022)

terhadap penerima manfaat zakat produktif. Namun dalam pelaksanaannya pendayagunaan zakat produktif ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan pendampinga, pelatihan serta pembinaan yang tidak diikuti dengan serius, dan pengawasan oleh pengelola terhadap mustahik tidak dilakukan dengan secara maksimal. Pemberian zakat produktif tidak memberikan efek signifikan terhadap usaha dan kehidupan para mustahik di Kabupaten Tabalong dikarenakan Pandemi Covid-19 sehingga membuat para mustahik tidak dapat maju bahkan ada beberapa mustahik yang bangkrut akibat minimnya pelanggan yang membeli barang dagangan mustahik, dan ditambah dengan kekurangan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pengelola zakat.

Yang terakhir adalah penelitian oleh Hanifah tentang “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kapuas” *skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam (2021)*¹³. Penelitian ini menjelaskan dalam manajemen pengelolaan dana pada BAZNAS Kabupaten Kapuas ini mencakup penghimpunan, penyaluran, perencanaan keuangan, pelaporan, SDM, umum, serta audit internal. Dalam pengelolaannya menerapkan teori manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan. Dalam mengelola dana, petugas telah menguasai pada bidangnya masing-masing sehingga pengelolaan dana nya sesuai dengan teori manajemen dan tujuan yang

¹³ Hanifah, Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kapuas, *skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021)

diharapkan sesuai. Kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas ini ada pada manajemen pengelolaan dananya yang dimana kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, belum Taunya masyarakat dengan adanya lembaga zakat yang bertugas mengelola zakat sehingga dana yang terkumpulpun masih tergolong sedikit , dikarenakan masyarakat menyalurkan zakatnya langsung kepada *mustahik* yang hanya diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga pendistribusian zakat tidak merata. Tidak sampai disitu, kendala lainnya adalah kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat yang masih kurang sehingga masyarakat lebih memilih memberikan zakat secara langsung kepada para *mustahik*.

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan, penyusun telah menemukan beberapa penelitian terkait masalah pengelolaan zakat produktif. Akan tetapi sejauh ini penyusun belum menemukan adanya penelitian terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Pelaku UMKM Di LAZISMU Kota Magelang. Karena itu, penulis percaya bahwa penelitian ini tidak berasal dari tindakan plagiasi dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat juga bisa diartikan sebagai “kesuburan dan kelebihan, harta yang dikeluarkan dari harta yang cukup nisab untuk diberikan kepada yang berhak”¹⁴.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang tujuannya untuk membantu orang yang kurang mampu, mewujudkan keadilan sosial serta memberdayakan masyarakat dan yang selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan.

Secara Bahasa zakat berasal dari Bahasa arab yang memiliki arti menyucikan. Zakat didalam islam merupakan salah satu kewajiban bagi tiap umat muslim layaknya seperti pajak. Namun perlu digaris bawahi, walaupun zakat wajib bagi umat muslim, akan tetapi tidak semua orang muslim diwajibkan untuk berzakat. Adapun orang yang tidak diwajibkan dalam berzakat salah satunya adalah orang fakir.

Di dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bagian Penjelasan Umum juga memaparkan bahwa:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat islam

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh (edisi 2 cetakan 1)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 225

yang mampu sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan”¹⁵.

Dari uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa zakat wajib bagi setiap Muslim yang memiliki kekayaan yang mencapai nisab. Salah satu manfaat membayar zakat adalah membersihkan jiwa dari sifat serakah. Selain itu, zakat juga membantu sesama Muslim yang kurang beruntung dalam kehidupannya.

Penyaluran dana zakat secara produktif memiliki arti bahwa *mustahiq* yang menerima zakat tersebut tidak secara langsung menggunakan zakat itu hanya untuk keperluan konsumsi, melainkan harus mengupayakan usaha terlebih dahulu oleh *mustahiq* itu sendiri dan hasil dari usaha tersebutlah yang dikonsumsi oleh *mustahiq* tersebut.

Istilah zakat produktif ini muncul dikarenakan adanya beberapa kasus yaitu penerima zakat yang berada di masyarakat yang semakin lama semakin tidak memiliki kekuatan atau semakin tidak mampu bertahan sebagai *mustahiq*, hal tersebut sering sekali terjadi di tengah masyarakat yang faktor utamanya dikarenakan tidak optimal dalam pengelolaannya.

Penuturan diatas sesuai dengan Undang-Undang Zakat Pasal 27 yang menyatakan “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Penjelasan Umum

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Pasal 27 Tahun 2013

Dapat disimpulkan bahwasannya zakat memiliki potensi sebagai sumber pendanaan permanen yang sangat berharga, yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat, terutama bagi orang-orang miskin. Oleh karena itu, diharapkan mereka dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain di masa mendatang.

2. Dasar Hukum Zakat

Landasan hukum zakat adalah fardhu 'ain atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu muslim yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Baqarah ayat 43 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk¹⁷"

Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah SWT juga berfirman yaitu:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: "Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam beragama, dan mendirikan salat, melaksanakan pembayaran zakat. Itulah agama yang lurus¹⁸".

¹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 11

¹⁸ *ibid*, hal.1120

Para Ulama berpendapat bahwa anak kecil dan orang yang tidak berakal yang memiliki harta untuk dikeluarkan zakat dapat diwakili oleh walinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah Ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Pungutlah sedekah dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka, doakanlah, karena doamu akan menenteramkan hati mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”¹⁹

Seperti yang diketahui pada ayat di atas telah dijelaskan bahwasannya zakat memiliki peran untuk membersihkan dan juga menyucikan diri. Apabila setiap orang sudah melaksanakan zakat, maka hak orang lain yang berada padanya itu telah tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

b. Hadits

Dasar hukum zakat juga dapat diambil dari hadits nabi Muhammad SAW, yang artinya:

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khathab Radhiyallahu’anhu berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara, 1. Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, 2. Mendirikan Shalat, 3. Mengeluarkan Zakat, 4. Melaksanakan ibadah haji, 5. Berpuasa Ramadhan” (HR Bukhari dan Muslim)²⁰.

¹⁹ *ibid* hal.356

²⁰ Yazid bin Badul Qadir Jawas, “Bangunan Islam (Syariah Rukun Islam)”, dikutip dari <https://haditshohih.wordpress.com/2017/11/02/bangunan-islam-syarah-rukun-islam-2/> diakses pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 jam 14.11 WIB.

c. Pendapat Ulama

Para ulama sepakat bahwasannya orang islam yang merdeka (bukan budak), baligh, berakal sehat, dan mempunyai hak penuh atas kepemilikan hartanya yang telah mencapai nishabnya wajib untuk menunaikan zakat.

Dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* menjelaskan yang artinya:
*“Sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan zakat sebagai salah satu dari pondasi-pondasi Islam, dan dengan mengingat tentang zakat Allah telah menyamakannya dengan shalat yang merupakan pengetahuan paling tinggi”*²¹

d. Undang-Undang Zakat

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Zakat Pasal 2 telah menjelaskan pengurusan zakat yang berdasarkan:

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian hukum
- 6) Terintegrasi
- 7) Akuntabilitas²²

3. Manfaat Zakat

²¹ Imam Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, juz 1 (Indonesia: Darul-Ihya', tt.), 209

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dari lima rukun Islam yang ada. Dengan wajibnya zakat bagi umat Islam ini juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya adalah:

a. Kehidupan Sosial

Yaitu memerdekakan budak atau memberi makan anak yatim atau orang miskin.²³

b. Perekonomian Islam

Dalam kehidupan di dunia ini, Islam telah mengatur tentang kehidupan ekonomi dengan sangat sempurna, berbagi setiap makhluk hidup serta memberikan perhatian terhadap orang-orang yang kurang mampu menjadi hal penting serta mengajarkan setiap individu agar selalu saling membantu dalam kebaikan.

4. Tujuan Zakat

Zakat memiliki tujuan untuk mengurangi beban kebutuhan hidup orang-orang miskin, membayar utang bagi mereka yang berhutang, dan memenuhi kebutuhan bagi setiap individu yang memiliki hak.

Zakat juga memiliki tujuan yang bersifat sosial, antara lain:

- a. Menjalin tali silaturahmi (persaudaraan) sesama Muslim dan manusia pada umumnya.
- b. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2

- c. Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- d. Bentuk kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.²⁴

Tujuan zakat di Indonesia juga telah diutarakan pada UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan²⁵.

5. Jenis-Jenis Zakat

Secara umum, terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dikenakan pada harta yang dimiliki oleh setiap muslim yang mampu, sementara zakat maal dikenakan pada harta kekayaan. Definisi dari kedua jenis zakat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang harus dijalankan oleh semua individu Islam baik pria maupun wanita, dewasa atau anak-anak, atas dirinya, yang harus diberikan kepada penerima yang berhak.

²⁴ Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial" *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol.2 , no.2 (2015): 388-392, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429>

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kelebihan dari penghasilan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai bentuk rasa terima kasih dan juga tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa.

Waktu yang ditentukan untuk melaksanakan zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan salat sunah Idul Fitri. Jika dilakukan setelah pelaksanaan salat sunah Idul Fitri, maka hal tersebut tidak lagi dibilang sebagai zakat fitrah, melainkan hanya sedekah biasa.

Menyalurkan zakat fitrah juga hanya dapat diberikan di wilayah tempat tinggal orang yang menyalurkannya. Jika perwakilan atau wali yang mengeluarkan zakatnya tidak berada di wilayah yang sama dengan yang menerima zakat, seperti anak yang masih kecil, maka hal itu diperbolehkan secara hukum.

b. Zakat Maal (Zakat Harta)

Berdasarkan hukum fikih, setiap muslim wajib membayar zakat atas kekayaan yang dimilikinya. Zakat tersebut dapat berupa emas dan perak, perdagangan, peternakan, pertanian, hasil tambang, serta barang temuan. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis zakat tersebut:

c. Zakat Emas Dan Perak

Menurut Syarif Hidayatullah, ketentuan yang mengatur zakat emas dan perak ialah sebagai berikut:

- 1) Mencapai haul (dihitung setelah haul)
- 2) Mencapai nisab, yakni 85 gram emas murni atau 595 gram perak.
- 3) Besaran zakatnya 2,5%
- 4) Khusus untuk besaran zakat emas, berlaku ketentuan berikut:

Apabila emas dan perak tidak dipakai atau pemakaiannya tersebut sekali setahun saja, maka zakatnya ialah jumlah gram emas yang dimiliki x harga emas x 2,5%.

Namun apabila emas ataupun perak dipakai dalam batas wajar, maka zakatnya ialah emas yang dimiliki – emas yang dipakai x harga emas x 2,5%.

Nisab emas wajib dizakati ketika telah mencapai 20 dinar dengan periode penyimpanan satu tahun. Jumlah zakatnya $\frac{1}{2}$ dinar. Untuk setiap jumlah di atas dua puluh dinar, dikeluarkan $\frac{1}{40}$ tambahan.

Nisab perak yaitu 200 dirham menggunakan timbangan Mekkah, atau 50 butir dan $\frac{2}{5}$ butir. Adapun 10 dirham sama dengan 7 mitsqal. Jika ada kelebihan walaupun sedikit, harus dihitung karena mudah menghitungnya. Tidak seperti zakat ternak, jika ada sedikit penambahan atau perbedaan antara gemuk dan kurusnya, dapat dimaafkan karena sulit menghitungnya.

Emas dan Perak wajib dizakati apabila telah mencapai ketentuannya. Adapun ketentuannya adalah apabila emas mencapai 20 *mitsqal* dan perak mencapai 200 dirham, dan apabila kelebihan walaupun kelebihannya itu hanya $\frac{1}{2}$ butir sya'ir, zakatnya sebesar $\frac{1}{40}$ atau sama dengan 2,5%. Emas yang wajib untuk dizakati adalah emas yang tidak ada campuran yang terkandung didalamnya, yang artinya adalah emas murni, terkecuali sudah dipisahkan sebelumnya, maka keduanya menjadi emas murni ataupun perak murni. Emas campuran yang disebutkan dengan suasa zakatnya tidak wajib untuk dikeluarkan.

d. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau *tijarah* merupakan zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Ketentuan dalam zakat *tijarah* ini diambil dari modal dan kemudian dihitung dari total penjualan sebesar 2,5%.

Persyaratan utama dari zakat *tijarah* ini menurut Moh. Fauzan Januri adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjualbelikan adalah milik pedagang.
- 2) Sejak awal telah berniat untuk melakukan perdagangan.
- 3) Telah mencapai nisab, yaitu perdagangan selama satu tahun.
- 4) Jika pada waktu satu tahun belum mencapai nisab, perhitungannya bukan terletak pada waktunya, melainkan telah mencapai nisab.

- 5) Nisab harta perniagaan menurut pokoknya. Jika pokoknya emas, nisabnya seperti emas. Perniagaan hendaknya dihitung dengan harga pokok yang zakatnya sebanyak zakat emas atau perak, yaitu $1/40$ sama dengan 2,5%²⁶.

e. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang berbeda dengan beberapa jenis zakat harta lain karena dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu setahun dan perhitungannya cukup berbeda dari zakat harta lainnya, tetapi jumlah yang dikeluarkan lebih besar, yaitu sekitar 5% hingga 10%. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka kadarnya sebesar 10% dan apabila diairi dengan cara disirab atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya sebesar 5%²⁷.

Terdapat perbedaan pandangan terhadap jenis zakat pertanian yang dapat dikeluarkan zakatnya diantaranya:

- 1) Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat bahwa hanya empat jenis tanaman yang harus dizakati, yaitu gandum, beras, kurma, dan anggur. Mereka berpendapat seperti itu dikarenakan di dalam hadits hanya disebutkan empat tanaman itu saja.

²⁶ *Ibid.*, 158-159

²⁷ Abd.Rahim, dkk "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol.4 no.2 (2021): 113-114
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-rihb/article/download/6151/3975>

- 2) Imam Malik berpendapat bahwa tanaman yang dikenai zakat yaitu apabila tanaman tersebut tahan lama, kering dan juga dibudidayakan oleh manusia.
- 3) Imam Ahmad bin Hanbal memiliki anggapan bahwa seluruh hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditakar (timbang) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, maka wajib dikenakan zakat.

f. Zakat Peternakan

Salah satu perintah Allah dan Rasulullah SAW adalah zakat peternakan. Ada berbagai macam jenis peternakan, yaitu: Peternakan Kambing, sapi, kerbau, unta, lembu, dan yang sejenisnya²⁸.

Menurut Ibnu Rusyd, nishab dari zakat peternakan ini dijelaskan sebagai berikut:

1) Unta

Para ulama telah sependapat bahwa pada tiap-tiap 5-24 unta dikareakan zakat 1 kambing. Pada 25-35 unta dikenakan 1 unta *bintu makhadh*. Jika tidak ada unta *bintu makhadh*, maka boleh diganti dengan unta *ibnu labun* jantan. Pada 36-45 unta dikenakan 1 unta *bintu labun* betina. Pada 46-60 unta dikenakan satu unta *hiqqah*. Pada 61-75 unta dikenakan 1

²⁸ Moh.Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013, 159.

unta *jadza'ah*. Pada 76-90 unta dikenakan unta 2 unta *binu labun* betina. Pada 91-120 unta dikenakan dua unta *hiqqah*²⁹.

2) Sapi

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada 30 ekor sapi dikenakan 1 ekor *tabi'* (anak sapi yang berumur satu tahun) dan pada 40 ekor sapi dikenakan 1 ekor *musinnah* (sapi betina yang sudah berumur 2 tahun)³⁰.

3) Kambing

Jumhur fuqaha sependapat bahwa kambing gembalaan, apabila mencapai 40 hingga 120 ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing. Dari 120 hingga 200 ekor zakatnya 2 ekor kambing. Dari 200 hingga 300, zakatnya 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor, maka pada tiap-tiap 100 ekor dikenakan seekora kambing³¹.

4) Hasil Tambang dan Barang Temuan

Zakat tambang berlaku apabila barang barang tambag tersebut adalah emas ataupun perak. Apabila telah mencapai nisab, zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat dikeluarkan pada saat barang tambang diperoleh. Jadi, tidak perlu menunggu sampai satu tahun³².

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahin*, ter. Drs. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, jilid 1, cet.3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 577

³⁰ *Ibid.*, 582

³¹ *Ibid.*, 584

³² Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 160

6. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Dalam pengaturan zakat, telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, yakni pada pasal 2 yang menjelaskan tentang prinsip pengaturan zakat yakni sebagai berikut:

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Kepastian hukum;
- e. Terintegrasi; dan
- f. akuntabilitas³³.

Dan dalam pasal 3 menjelaskan tentang tujuan pengelolaan zakat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³⁴

Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3

2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Unit pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
5. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

7. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

UMKM merupakan suatu usaha ataupun bisnis yang dijalankan oleh masing-masing individu ataupun kelompok. Sesuai dengan kepanjangannya, UMKM memiliki kriteria pada masing-masing usaha yang telah di atur pada PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

a. Usaha Mikro

Yaitu usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan. Dalam mengatur usaha mikro, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang. Dari penjualan atau omzet usaha mikro dalam setahun tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

b. Usaha Kecil

Yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri tanpa ada campur tangan yang lain. Dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha yang bukan dari bagian perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimilikinya. Adapun omzet tahunannya diantara Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

c. Usaha Menengah

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan secara perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan bagian dari anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki. Usaha menengah memiliki kriteria berupa omzet penjualan tahunannya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu suatu metode penelitian di mana sumber data dan pelaksanaan penelitiannya dilakukan secara langsung di lokasi yang diteliti yaitu di Kantor LazisMu Kota Magelang.

B. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, yakni metode yang tidak menggunakan statistik, melainkan dengan mengumpulkan informasi dan kemudian dianalisis serta diinterpretasikan.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Jl.Tidar No.21, Magersari, Kec.Magelang Sel, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56126. LazisMu Kota Magelang memiliki program zakat produktif melalui program AngkringanMu.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan informan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Kepala LAZISMU Kota Magelang dan Petugas yang berada di Kantor LAZISMU Kota Magelang. Disini peneliti melakukan

wawancara bersama Bapak Ariq Fikria Niagasi selaku informan dari LazisMu dan Bapak Singgih selaku mustahiq yang dipilih oleh pihak LazisMu.

E. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, penulis dalam memilih informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu orang-orang pilihan dari penulis yang menjadi subjek penelitian, yang dianggap lebih memahami tentang Tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan zakat produktif bagi pelaku UMKM di LAZISMU Kota Magelang. Dalam pemilihan subjek penelitian ini dilakukan secara sengaja untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan kepada penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh informasi yang diperlukan dalam studi ini, diperlukan penggunaan teknik-teknik yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan aktivitas pencatatan fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian secara sistematis³⁵.

³⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta,2016), hal.226.

Jenis observasi yang penulis pakai adalah observasi partisipan, yaitu sebuah proses pengamatan yang ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data lapangan serta informasi terupdate dan juga valid. Dalam wawancara ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dan terencana (understandardized interview)³⁶.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian³⁷.

G. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik kepercayaan (credibility) terhadap data penelitian dengan cara triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data³⁸

³⁶ Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999) hal.76.

³⁷ Suratno, Arsyad, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), Edisi revisi, cet V,hal.58.

³⁸ M.Tatang Amin, Menyusun Rencana Penelitian , (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal.330.

Pada penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi adalah metode dan sumber yang dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber dan berbagai cara serta untuk membandingkan hasil yang ditemukan saat observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang sama³⁹

H. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data menjadi satu langkah penting dalam suatu penelitian, karena dalam penganalisaan data ini dapat memberikan suatu kesimpulan terhadap data-data yang dikumpulkan penulis. Data yang telah diperoleh dari responden yang didapati melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi saat dilapangan, selanjutnya dideskripsikan kemudian dianalisa dalam sebuah laporan dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain⁴⁰

Penulis juga menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan⁴¹.

³⁹ Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Osdkarya, 2004), hal.135.

⁴⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), cet IV, hal.244.

⁴¹ I Made Wirartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2006), hal.155.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM

a. Profil Singkat Lazismu Kota Magelang

Lazismu adalah suatu organisasi zakat nasional yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui penggunaan dana zakat, infaq, wakaf, serta sumbangan dari individu, organisasi, perusahaan, atau instansi lainnya secara produktif.

Lazismu didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, kemudian disetujui oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No.457/21 November 2002. Setelah UU Zakat nomor 23 Tahun 2011 diberlakukan, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan keputusan Menteri agama RI nomor 333 tahun 2015, Lazismu menjadi LAZ berskala nasional yang disetujui melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 pada tanggal 14 Desember 2016.

b. Visi, Misi, dan Tujuan LAZISMU Kota Magelang

1) Visi LAZISMU Kota Magelang

“Menjadi lembaga amil zakat terpercaya”

2) Misi LAZISMU Kota Magelang

- a) Optimalisasi pengelolaan ZISKA yang amanah, professional, dan transparan.
 - b) Optimalisasi pendayagunaan ZISKA yang kreatif, inovatif, dan produktif.
 - c) Optimalisasi pelayanan donator.
- 3) Tujuan LAZISMU Kota Magelang
- Pengelolaan dana ZISKA berujuan:
- a) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
 - b) Meningkatkan dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dala rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
 - c) Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.

c. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Magelang

Struktur lembaga amil zakat, infaq dan sadaqah Muhammadiyah kota Magelang adalah:

Table 4.1
Susunan Pengelola Lazismu Kota Magelang
Periode Tahun 2017-2023

| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
|----|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | KH. Abu Ubaidah, BA | Ketua Dewan Syari'ah | |
| 2 | H. Solichin, S. Ag | Anggota Dewan Syari'ah | |
| 3 | Drs. H. Widodo | Anggota Dewan Syari'ah | |
| 4 | Drs. Yatino | Ketua Badan Pengawas | |
| 5 | Drs. H. Asrooeddin Hadi | Anggota Badan Pengawas | Alm |
| 5 | H. Nugroho Adibroto, SIP | Anggota Badan Pengawas | |
| 6 | H. Rifqi Muhammad, SH, SE, M.Sc, Ph.D | Anggota Badan Pengawas | |
| 7 | Andi Triyanto, SEI, M.Si | Ketua Badan Pengurus | |
| 8 | H.Supangat | Wakil Ketua Badan Pengawas | Alm |
| 9 | Fury Fariansyah, S.Pd.I | Sekretaris | |
| 10 | Miftachul Azis, SE | Anggota Badan Pengurus | |
| 11 | Supriyadi, S.Pd | Anggota Badan Pengurus | |
| 12 | H. Slamet Yunus | Anggota Badan Pengurus | |

Table 4.2
Susunan Struktur Badan Eksekutif LAZISMU Kota Magelang Periode
Tahun 2017-2023

| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
|----|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Fury Fariansyah, S.Pd.I | Plt. Direktur | |
| 2 | Umi Chamidah, SH | Div. Keuangan | |
| 3 | Ariq Fikria Niagasi, MM | Div. Program dan Kerjasama | |
| 4 | Andi Kurniawan | Div. Fundraising | |
| 5 | Abdul Kodir | Staff Div. Fundraising | |

d. Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Pelaku

UMKM

Dalam peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM di Lazismu Kota Magelang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dikarenakan adanya pengembangan dana zakat menjadi produktif melalui program AngkringanMU yang dibina oleh Lazismu Kota Magelang.⁴²

Dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di kota Magelang ini, Lazismu Kota Magelang lewat program AngkringanMU tiap bulannya mengadakan pembinaan kepada para mustahiq agar dalam pengelolaan dana zakat produktif ini berjalan dengan semestinya.

2. Pengelolaan Zakat Produktif

a. Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Magelang

Pengelolaan zakat yang efektif dilakukan di beberapa daerah, termasuk di Kota Magelang. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, Lazismu Kota Magelang memanfaatkan zakat yang diterima dari muzakki dengan cara yang produktif. Peneliti pun melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan pengurusan zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Magelang. Dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, peneliti

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Ariq Fikria Niagasi selaku Divisi Program dan Kerjasama Lazismu Kota Magelang tanggal 05 April 2023 di Lazismu Kota Magelang

melakukan interaksi dengan beberapa narasumber. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Wawancara dengan Pihak Lazismu Kota Magelang

Menurut Bapak Ariq Fikria selaku Divisi Program dan Kerjasama, beliau menjelaskan bahwasannya pengurus yang berada di Lazismu Kota Magelang ini yang masuk dalam kepengurusan berjumlah 5 orang yakni Bapak Fury Fariansyah, Ibu Umi Chamidah, Bapak Ariq Fikria Niagasi, Bapak Andi Kurniawan dan Bapak Abdul Kodir⁴³.

Lembaga Lazismu Kota Magelang ini dalam mengelola zakat produktif tersebut sudah tersalurkan dengan benar dan tepat sasaran. Zakat yang diterima akan dikumpulkan, kemudian bagi para mustahik yang ingin mendapatkan pemanfaatan zakat produktif ini harus melakukan pengajuan terlebih dahulu sebelum menerima zakat produktif tersebut. Tambahnya.⁴⁴

Lembaga lazismu sebelum menyalurkan dana zakat produktif ke para mustahik, melakukan penyeleksian terhadap para mustahik yang mengajukan untuk mendapatkan dana zakat produktif tersebut.⁴⁵

Menurut bapak Ariq Fikria Niagasi, dari jumlah dana zakat produktif yang diterima oleh lazismu kota magelang ini telah disalurkan

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Ariq Fikria Niagasi selaku Divisi Program dan Kerjasama Lazismu Kota Magelang tanggal 05 April 2023 di Lazismu Kota Magelang

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ariq Fikria Niagasi selaku Divisi Program dan Kerjasama Lazismu Kota Magelang tanggal 05 April 2023 di Lazismu Kota Magelang

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ariq Fikria Niagasi selaku Divisi Program dan Kerjasama Lazismu Kota Magelang tanggal 05 April 2023 di Lazismu Kota Magelang

seluruhnya kepada para mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif tersebut.

Dalam penyaluran dana zakat produktif yang disalurkan oleh lazismu kota Magelang ini adalah dengan memberikan modal dan juga berupa gerobak yang nantinya akan dikelola oleh para mustahiq yang menerima bantuan dana zakat produktif ini. Adapun nama program yang dilakukan lazismu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota magelang ini adalah AngkringanMU.

Beliau menambahkan bahwasannya dalam program AngkringanMU ini tidak hanya memberikan modal dan gerobak saja, akan tetapi para mustahiq juga mendapatkan pendampingan dan juga memberikan pelatihan-pelatihan dalam pengelolaannya.⁴⁶

Menurut bapak Ariq Fikria Niagasi dengan adanya penyaluran dana zakat produktif ini, telah tepat sasaran dikarenakan dengan adanya bantuan modal dan juga lapak yang diberikan oleh lazismu, para mustahiq yang menerimanya telah merasakan dengan meningkatnya perekonomiannya.⁴⁷

Akan tetapi tidak semua para mustahiq yang mengalami peningkatan ekonomi, dikarenakan tidak adanya kesungguhan dari beberapa mustahiq dalam mengikuti pelatihan dan juga bimbingan yang dilakukan oleh pihak lazismu kota Magelang.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ariq Fikria Niagasi selaku Divisi Program dan Kerjasama Lazismu Kota Magelang tanggal 05 April 2023 di Lazismu Kota Magelang

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ariq Fikria Niagasi selaku Divisi Program dan Kerjasama Lazismu Kota Magelang tanggal 05 April 2023 di Lazismu Kota Magelang

2) Wawancara dengan *Mustahiq*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Singgih, menurutnya dengan adanya program AngkringanMU ini perekonomian bapak singgih sudah mengalami peningkatan. Tidak hanya mendapatkan bantuan dari dana zakat produktif, akan tetapi menurut bapak Singgih juga mendapatkan pelatihan dan juga mendapatkan bimbingan dalam memajukan usaha tersebut.

Dalam hal ini, bapak Singgih sangat mendukung dengan adanya program yang dikeluarkan oleh Lazismu Kota Magelang. Namun pak singgih berharap kepada para mustahiq yang akan menerima dana zakat produktif agar selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pihak Lazismu agar kedepannya bisa mendapatkan manfaat-manfaat daripada zakat produktif tersebut⁴⁸.

b. Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Magelang Menurut

Hukum Islam

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu muslim yang memiliki kekayaan dan telah mencapai ambang batas tertentu. Tujuan dari membayar zakat adalah untuk membersihkan hati seseorang dari keserakahan, perilaku buruk, dan juga ketamakan terhadap harta benda. Selain itu, zakat juga membantu meringankan beban kaum muslimin yang membutuhkan.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Singgih selaku Mustahiq yang menerima zakat produktif lazismu kota Magelang pada tanggal 05 April 2023 di Kediaman Bapak Singgih

Zakat adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Pembayaran ini bukan berarti suatu kedermawanan (pemberian), dan bukan pula pajak dalam konteks ekonomi modern, tapi ia merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan (pembuat syari'at)⁴⁹.

Pada pengelolaan zakat produktif tidaklah disebutkan secara tegas dalam pengelolaannya dan juga tidak adanya dalil-dalil *naqli* maupun *syari'ah* yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat produktif ini, akan tetapi ada beberapa celah sehingga para ulama memperbolehkan zakat bentuk produktif dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian *mustahiq*.

Maka dari itu, agar dana zakat produktif dapat tersalurkan dengan tepat haruslah di Kelola dengan baik dan benar sehingga dana zakat produktif itu dapat disalurkan ke orang-orang yang tepat dan sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Di dalam Q.S Al-Hasyr: ayat 7 Allah SWT berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya: “Harta rampasan yang dipercayakan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk suatu negeri maka, semuanya untuk Allah, Rasul-Nya, kaum keluarga, anak-anak yatim, orang miskin dan yang

⁴⁹ Siti Zulaikha, *Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Umat di Kota Metro*, (Metro: Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro)

*terlantar di perjalanan agar kekayaan tidak hanya beredar di antaramu yang kaya ambillah yang diberikan Rasul kepadamu, dan tinggalkan yang ia larang bagimu. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Dahsyat Azab-Nya*⁵⁰.

Ayat diatas menerangkan bahwasannya dari kata "...agar kekayaan tidak hanya beredar di antaramu yang kaya...", dapat disimpulkan agar harta tersebut tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja, akan tetapi bagaimana harta tersebut bisa rata pendistribusiannya yang menjadikan harta tersebut tidak lagi milik pribadi akan tetapi hart tersebut menjadi milik orang lain atau orang muslim lainnya yang tidak mampu serta membutuhkan dana zakat tersebut.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang saya dapatkan dari Lazismu Kota Magelang dapat dijelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lazismu Kota Magelang ini telah melakukan perencanaan awal yang sangat baik dalam bentuk pendataan data mustahiq ataupun muzakki dan juga telah mengembangkan zakat melalui zakat produktif tersebut. Lazismu kota Magelang juga dalam pendistribusiannya didasarkan pada ketentuan Allah pada Q.S At-Taubah Ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁵⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 991-992.

Artinya: “Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, para pengelolanya, para mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang bangkrut karena hutang, untuk jalan Allah dan mereka yang terdampar dalam perjalanan. Inilah ketetapan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”⁵¹.

Selanjutnya, sebagaimana yang diketahui bahwasannya Lembaga Ami Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan lembaga yang didirikan oleh PP Muhammadiyah yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan juga mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam.

Terhubung dengan hal tersebut, lazismu kota Magelang meningkatkan peranannya yaitu pengaturan zakat secara produktif kepada penerima manfaat dengan sangat baik dan dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, lazismu kota Magelang sudah bekerja dengan Amanah dan juga telah menjalankan perintah Allah seperti yang sudah disebutkan didalam Q.S An-Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁵²

⁵¹ *Ibid*, hal.346

⁵² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 154.

Program pendayagunaan dana zakat produktif yang dikelola oleh Lazismu Kota Magelang ini dilakukan yang kedepannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mustahiq sehingga perekonomian mustahiq dapat meningkat dari sebelumnya. Dana zakat produktif ini dikelola secara rutin dan didistribusikan dengan jangka waktu tertentu sehingga diharapkan dapat terus menghasilkan pendapatan yang dapat membantu perekonomian mustahiq.

Dalam penyaluran zakat secara produktif memiliki makna bahwa penerima zakat tidak menerima harta zakat yang langsung digunakan untuk konsumsi, namun harus diperoleh melalui usaha, baik dari penerima zakat maupun lembaga yang menyalurkannya, dan yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut.

Pendistribusian zakat secara produktif, yaitu dana zakat yang disalurkan tersebut khusus bagi para penerima manfaat yang dianggap produktif. Maksudnya adalah zakat tersebut diberikan kepada mustahik dengan maksud memberikan kesempatan kepada mustahik untuk menjadi lebih produktif, sehingga di masa depan mustahik dapat berkembang dan menjadi lebih mandiri. Lazismu kota Magelang bertugas untuk mendampingi, dan memberikan arahan serta melakukan pengawasan terhadap para mustahik yang menerima zakat produktif guna mengetahui perkembangan para mustahik yang telah diberikan kepada para mustahik.

Melihat dari hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwasannya zakat yang sudah dikelola oleh Lazismu kota Magelang ini

sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi tidak dengan zakat produktif. Zakat produktif tampaknya masih belum berjalan dengan baik dikarenakan ada beberapa mustahiq yang masih belum bangkit perekonomiannya, dikarenakan kurangnya keseriusan dari beberapa para mustahiq dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak lazismu kota Magelang.

Namun ada beberapa dari para mustahiq yang sukses dengan dana zakat produktif sehingga mustahiq tersebut bisa menjadi muzakki. Para mustahik yang sekarang menjadi muzakki dikarenakan mereka mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lazismu kota Magelang secara serius.

Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh lazismu kota Magelang tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan dan juga kesejahteraan bagi para mustahiq. Dalam penyaluran dana zakat produktif ini, lazismu kota magelang melakukan pendaftaran bagi siapa saja yang ingin menerima manfaat daripada zakat produktif tersebut, selanjutnya lazismu kota Magelang akan melihat kondisi perekonomian pada calon mustahik tersebut, sehingga dengan adanya pengecekan perekonomian zakat produktif tersebut sesuai dengan arah dan tujuannya serta tepat sasaran.

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat produktif oleh lazismu kota magelang telah memenuhi tujuan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat;

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan⁵³.

Pengelolaan zakat produktif oleh lazismu kota Magelang sudah sesuai dengan sasaran yaitu fakir miskin yang tidak memiliki modal usaha. Namun ada beberapa oknum dari para mustahiq yang belum serius dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan oleh pihak lazismu kota Magelang dimana dari pelatihan tersebut bertujuan agar para mustahik mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola usaha yang baik dan benar, sehingga kedepannya para mustahiq bisa menghasilkan pendapatan secara mandiri.

⁵³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat penjelasan Umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan zakat produktif yang dilakukan oleh Lazismu Kota Magelang sudah cukup baik. Dengan pemberian usaha lewat program AngkringanMU dan juga berupa modal yang diberikan kepada setiap mustahiq. Pada setiap mustahiq akan diberikan satu buah gerobak untuk memulai dalam pemanfaatan zakat produktif tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaan zakat produktif pada Lazismu Kota Magelang mempunyai masalah yang belum dapat diselesaikan oleh lazismu kota Magelang, Adapun permasalahannya adalah kurangnya motivasi pada diri masing-masing mustahiq sehingga dalam pemanfaatannya belum sesuai dengan yang diharapkan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap zakat produktif yang dilakukan oleh Lazismu Kota Magelang yaitu, bertujuan agar kemiskinan dapat berkurang dengan adanya pemberian zakat produktif berupa gerobak angkringan dan juga modal usaha yang tidak untuk di konsumsi, akan tetapi bagaimana agar dari zakat produktif itu dapat diambil manfaatnya sehingga mustahiq tidak lagi mengharapkan belas kasih terhadap orang lain dan bisa hidup lebih mandiri. Dilihat dari tinjauan hukum islam, dalam pemilihan mustahiq sudah sesuai yaitu dilihat dari delapan asnaf. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan harapan

dikarenakan kurangnya keseriusan para mustahiq dalam menjalankan program tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran terkait pada pengelolaan zakat produktif sebagai berikutL:

1. Untuk pengurus Lazismu Kota Magelang agar lebih memperhatikan para mustahiq yang diberikan zakat produktif untuk mengikuti step by step dalam mengelola dana zakat produktif tersebut agar tidak sia-sia dalam penyalurannya.
2. Untuk para mustahik agar dapat mengikuti proses pelatihan yang diadakan oleh pihak lazismu kota Magelang secara serius, agar dapat mengurangi resiko terjadinya kegagalan dalam proses usaha dari dana zakat produktif tersebut, sehingga kedepannya bisa menghasilkan penghasilan secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tabalong), skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022).
- Abd.Rahim, dkk “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”, Jurnal Ekonomi Islam, vol.4 no.2 (2021): 113-114 dikutip dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/arrbh/article/download/6151/3975> diakses pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 jam 19.30 WIB.
- Amalia, Euis, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009)
- Astuti, Yuliyah, Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Umat Di LAZISNU Kabupaten Banyumas, skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam, (Purwokerto: UIN Prof.KH Saifuddin Zuhri, 2021).
- Arsyad, Suratno, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), Edisi revisi, cet V,hal.58.
- Daud, Ali Mohammad, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, (Jakarta:UI Press,1988).
- Fauzan, Januri, Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

- Ghozali, Imam, *Ihya' Ulumuddin*, juz 1 (Indonesia: Daru al-Ihya', tt.), 209.
- Hidayatullah, Syarif, , *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008).
- Hanifah, *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kapuas*, skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021).
- J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Osdkarya, 2004).
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Made, Wirartha I, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2006).
- Mahmudah, Kamalia Ilma, *Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Program Sejuta Berdaya LAZNAS Al Azhar Dengan Pendekatan Business Model Canvas*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).
- Muflih, Muhammad, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006).
- Muhammad, Hasbi Ash-Shiddieqy Teungku, Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh (edisi 2 cetakan 1)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

Natasya, Nurhalisa, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba*, skripsi fakultas ekonomi dan bisnis, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

Nurazijah, *Manajemen Zakat Produktif Pada Kelompok Sosial Marjinal Di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto*, skripsi fakultas dakwah, (Purwokerto: UIN Prof.KH Saifuddin Zuhri, 2022).

Nurul, Asfiah Atby, *Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit Di Lazismu Banyumas*, skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam (2020).

Romy, Daezka Septa, *Pengelolaan Zakat Produktif Di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, skripsi fakultas Syariah,(Lampung: IAIN Metro, 2020).

Rusy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahin*, ter. Drs.Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, jilid 1, cet.3, (Jakarta: Pustaka Amani,2007).

Subandi, “Manajemen Zakat, Infaq dan Shadakah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di Lazisnu Kota Metro Tahun 2015)”
Jurnal Agama Sosial dan Budaya, vol.1 no.2 (2016), dikutip dari <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/10/6> diakses pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2023 jam 20.00 WIB.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), cet IV.

Syafiq, Ahmad, “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial” Jurnal Zakat dan Wakaf, vol.2 , no.2 (2015).

Sya’adiyah, Halimatus, Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021), skripsi fakultas dakwah dan komunikasi, (Semarang: UIN Walisongo, 2021).

Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999),

Tatang, M Amin, Menyusun Rencana Penelitian , (Jakarta: Rajawali Press, 1990).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Penjelasan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Pasal 27 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal
2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal
3.

Yafie, Aulia Ahmad, Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya
Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS

Kabupaten Semarang), skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam, (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

Yazid, bin Badul Qadir Jawas, “Bangunan Islam (Syariah Rukun Islam)”, dikutip dari

<https://haditshohih.wordpress.com/2017/11/02/bangunan-islam-syarah-rukun-islam-2/> diakses pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 jam 14.11 WIB.

Zuhur, Saifudin, Zakat di Era Reformasi, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012).

LAMPIRAN

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pihak Lazismu Kota Magelang

Tabel 5.1

| Pertanyaan | Jawaban |
|--|---|
| Ada berapa orang yang masuk dalam kepengurusan Lazismu kota Magelang ? | Ada 17 (tujuh belas) orang. |
| Apakah di Lazismu kota Magelang mengelola zakat produktif ? | Iya, di Lazismu Kota Magelang mengelola zakat produktif dalam bentuk UMKM. |
| Berapa persentase dana zakat yang dikeluarkan untuk zakat produktif ? | 100% dana zakat produktif yang terkumpul, disalurkan sepenuhnya kepada para <i>mustahiq</i> yang terpilih. |
| Program apa yang dikelola untuk zakat produktif di Lazismu Kota Magelang ? | Lazismu kota Magelang dalam pengelolaan zakat produktif ini dikelola melalui program AngkringanMU. |
| Apakah zakat produktif tersebut sudah tepat sasaran dan mampu meningkatkan perekonomian para <i>mustahiq</i> ? | Menurut saya sudah sesuai dan tepat sasaran, dikarenakan tidak sembarang orang yang dipilih untuk dapat mengelola zakat produktif ini, kita ada tahap seleksi untuk para <i>mustahiq</i> yang ingin menerima pemanfaatan dana zakat produktif tersebut. |
| Bagaimana penyaluran dana zakat produktif ke para <i>mustahiq</i> ? | Dalam penyalurannya, dana zakat produktif ini disalurkan melalui program AngkringanMU, yang pada setiap <i>mustahiq</i> akan diberikan satu buah gerobak angkringan dan sejumlah uang tunai untuk modal awal <i>mustahiq</i> dalam menjual produknya. |
| Bagaimana tanggapan masyarakat Kota Magelang terhadap program dana zakat produktif tersebut ? | Tanggapan soal program tersebut, masyarakat Kota Magelang sangat berharap dengan adanya AngkringanMU dikarenakan tidak sedikit <i>mustahiq</i> yang menerima dana zakat produktif tersebut terbantu perekonomiannya. |

2. Wawancara dengan Mustahiq penerima Dana Zakat Produktif

Tabel 5.2

| Pertanyaan | Jawaban |
|--|--|
| Apakah di Lazismu Kota Magelang ada program dari dana zakat produktif ? | Iya ada, saya salah satu penerima dana zakat produktif tersebut. |
| Apa nama program yang diterima dari dana zakat produktif tersebut ? | Kalau tidak salah nama programnya adalah Program angkringanMU. |
| Apa saja yang di dapat dari program AngkringanMU ? | Mustahiq diberikan 1 (satu) buah gerobak untuk angkringannya dan juga modal. |
| Apakah ada pembinaan dari pihak Lazismu Kota Magelang dalam pengelolaan zakat produktif ini ? | Iya ada, para mustahiq tidak hanya dibina dalam mengembangkan usahanya, akan tetapi juga selalu ada pengawasan dari pihak Lazismu Kota Magelang agar tetap sesuai dengan pemanfaatannya. |
| Bagaimana perkembangan perekonomian setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif tersebut ? | Alhamdulillah secara garis besar sudah sangat berkembang perekonomian saya. Dan alhamdulillah saya sudah bisa menjadi <i>muzakki</i> sekarang. |
| Apakah semua <i>mustahiq</i> perekonomiannya sudah membaik dengan adanya dana zakat produktif tersebut ? | Setau saya tidak semua <i>mustahiq</i> perekonomiannya membaik, dikarenakan ada beberapa <i>mustahiq</i> tidak serius dalam mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Lazismu Kota Magelang. |

Gambar 5.1



Wawancara bersama Bapak Ariq Fikria Niagasi

Gambar 5.2



Wawancara bersama Bapak Singgih